



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0186/Huk-DLH/2023**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA
SAWIT DI KECAMATAN TUALAN HULU DAN CEMPAGA HULU KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR OLEH PT. HUTAN SAWIT LESTARI**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa PT. Hutan Sawit Lestari telah memperoleh Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Kotawaringin Timur Nomor 06/SK-KOMISI/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. Hutan Sawit Lestari di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa PT. Hutan Sawit Lestari telah memperoleh izin Lingkungan dengan Nomor 007/DPMPTSP-PT/DELH/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Sawit Lestari di Desa Damar Makmur, Mekar Sari, Desa Tanjung Jorong, Desa Mirah, Desa Luwuk Sampun, dan Desa Tumbang Mujam Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 660/27/DLH-TL/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 perihal Arahan Dokumen Lingkungan Hidup PT. Hutan Sawit Lestari, perlu perubahan persetujuan lingkungan hidup tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru;
 - d. bahwa addendum dokumen analisis dampak lingkungan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan penambahan kegiatan yaitu pengomposan janjang kosong, *methan capture* untuk bahan bakar pembangkit listrik dan kegiatan replanting/peremajaan tanaman serta pengintegrasian dokumen analisis dampak lingkungan Tahun 2008 dan dokumen evaluasi lingkungan hidup Tahun 2021 yang berlokasi di Desa Tanjung Jorong, Damar Makmur, Mekar Sari, Luwuk Sampun, Merah, Tumbang Mujam dan Desa Tumbang Koling Kecamatan Tualan Hulu dan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang Berlokasi di Kecamatan Tualan Hulu dan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur oleh PT. Hutan Sawit Lestari;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2018 tentang Kriteria Perubahan Izin Usaha dan/atau Kegiatan dengan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 29);

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN TUALAN HULU DAN CEMPAGA HULU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR OLEH PT. HUTAN SAWIT LESTARI.

KESATU : Memberikan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit kepada :

Nama Perusahaan : PT. Hutan Sawit Lestari

Penanggung Jawab : Siswanto

Jabatan : General Manager

Alamat Kantor : Jalan H.M. Arsyad No 01 Sampit Kalimantan Tengah

Jenis Usaha : Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

Luas berdasarkan : \pm 18.098,88 Ha dengan kapasitas 90 Ton IL TBS/Jam

Deskripsi Kegiatan :

PT. Hutan Sawit Lestari dengan kegiatan yaitu perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan penambahan kegiatan pengomposan janjang kosong dan methan capture untuk bahan bakar pembangkit listrik dan kegiatan replanting/peremajaan tanaman serta pengintegrasian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Tahun 2008 dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Tahun 2021 yang berlokasi di Desa Tanjung Jorong, Damar Makmur, Mekar Sari, Luwuk Sampun, Merah, Tumbang Mujam dan Desa Tumbang Koling Kecamatan Tualan Hulu dan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.

KEDUA : PT. Hutan Sawit Lestari dengan Ringkasan kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit mulai dari Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Tahun 2008 dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Tahun 2021 serta dokumen terbaru yaitu Addendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Tahun 2023 yang berlokasi di Desa

- e. penanaman dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan.

3. Tahap Operasional

- a. penerimaan tenaga kerja;
- b. pemeliharaan tanaman menghasilkan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- c. pemanenan dan pengangkutan buah sawit;
- d. pengolahan CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil);
- e. pengelolaan limbah cair, padat, sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan emisi sumber tidak bergerak;
- f. komposting janjang kosong;
- g. pengangkutan CPO (Crude Palm Oil) dan kernel;
- h. aktifitas karyawan, workshop serta klinik;
- i. peremajaan tanaman/replanting; dan
- j. pelaksanaan kelola sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (community development).

4. Tahap Pasca Operasional

- a. pemutusan hubungan kerja; dan
- b. pengembalian tanah kepada pemerintah.

KETIGA

: Berdasarkan hasil ringkasan dampak yang diperkirakan timbul dari aspek fisik kimia, aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting Hipotetik yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini yaitu:

A. Dampak Penting Hipotetik pada Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Sebelumnya :

- 1. konflik sosial;
- 2. kebakaran hutan dan lahan;
- 3. erosi dan sedimentasi;
- 4. gangguan habitat satwa liar;
- 5. iklim meso;
- 6. kebisingan;
- 7. perubahan sifat fisik dan kimia tanah;
- 8. kesempatan kerja;
- 9. penurunan kualitas air;
- 10. penurunan kualitas udara ambien;
- 11. peluang usaha; dan
- 12. perubahan sikap dan persepsi masyarakat.

B. Dampak Penting Hipotetik Setelah ada Perubahan/ Penambahan Kegiatan :

- 1. konflik sosial;
- 2. kebakaran hutan dan lahan;
- 3. erosi dan sedimentasi;
- 4. gangguan habitat satwa liar;
- 5. kebisingan;
- 6. kerusakan tanah akibat produksi biomassa;
- 7. kesempatan kerja;
- 8. peluang usaha;

Tanjung Jorong, Damar Makmur, Mekar Sari, Luwuk Sampun, Merah, Tumbang Mujam dan Desa Tumbang Koling Kecamatan Tualan Hulu dan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

A. Ringkasan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit pada Dokumen AMDAL 2008 :

1. Tahap Prakonstruksi :

- a. pengarahan/mobilisasi tenaga kerja; dan
- b. penataan batas dan inventarisasi tanah dan tanam tumbuh milik masyarakat dan penyelesaian ganti rugi.

2. Tahap Konstruksi :

- a. pembukaan lahan (land clearing);
- b. mobilisasi alat berat, bahan, kendaraan operasional;
- c. konstruksi fisik emplasemen, gudang dan infrastruktur lainnya; dan
- d. penanaman dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan.

3. Tahap Operasional :

- a. pemeliharaan tanaman menghasilkan dan pengendalian hama;
- b. pemanenan dan pengangkutan buah sawit;
- c. operasional pabrik pengolahan kelapa sawit dan pengelolaan limbah; dan
- d. rencana kelola sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (community development).

4. Tahap Pasca Operasional :

- a. pengelolaan Aset-Aset Perusahaan.

B. Ringkasan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit pada Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup 2021 :

1. Tahap Konstruksi :

- a. penanaman dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan.

2. Tahap Operasional :

- a. pemeliharaan tanaman menghasilkan dan pengendalian hama;
- b. pemanenan dan pengangkutan buah sawit; dan
- c. rencana kelola sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (community development).

C. Ringkasan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit pada Dokumen Addendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 2023 (Penambahan Kegiatan Komposting dan Methan Capture) :

1. Tahap Prakonstruksi:

- a. penataan batas dan pembebasan lahan.

2. Tahap Konstruksi:

- a. pembukaan lahan (land clearing);
- b. mobilisasi peralatan dan material pembangunan sarana komposting dan methan capture;
- c. pembangunan sarana komposting janjang kosong;
- d. pembangunan methan capture; dan

Tanjung Jorong, Damar Makmur, Mekar Sari, Luwuk Sampun, Merah, Tumbang Mujam dan Desa Tumbang Koling Kecamatan Tualan Hulu dan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

A. Ringkasan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit pada Dokumen AMDAL 2008 :

1. Tahap Prakonstruksi :

- a. pengarahan/mobilisasi tenaga kerja; dan
- b. penataan batas dan inventarisasi tanah dan tanam tumbuh milik masyarakat dan penyelesaian ganti rugi.

2. Tahap Konstruksi :

- a. pembukaan lahan (land clearing);
- b. mobilisasi alat berat, bahan, kendaraan operasional;
- c. konstruksi fisik emplasemen, gudang dan infrastruktur lainnya; dan
- d. penanaman dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan.

3. Tahap Operasional :

- a. pemeliharaan tanaman menghasilkan dan pengendalian hama;
- b. pemanenan dan pengangkutan buah sawit;
- c. operasional pabrik pengolahan kelapa sawit dan pengelolaan limbah; dan
- d. rencana kelola sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (community development).

4. Tahap Pasca Operasional :

- a. pengelolaan Aset-Aset Perusahaan.

B. Ringkasan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit pada Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup 2021 :

1. Tahap Konstruksi :

- a. penanaman dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan.

2. Tahap Operasional :

- a. pemeliharaan tanaman menghasilkan dan pengendalian hama;
- b. pemanenan dan pengangkutan buah sawit; dan
- c. rencana kelola sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (community development).

C. Ringkasan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit pada Dokumen Addendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 2023 (Penambahan Kegiatan Komposting dan Methan Capture) :

1. Tahap Prakonstruksi:

- a. penataan batas dan pembebasan lahan.

2. Tahap Konstruksi:

- a. pembukaan lahan (land clearing);
- b. mobilisasi peralatan dan material pembangunan sarana komposting dan methan capture;
- c. pembangunan sarana komposting janjang kosong;
- d. pembangunan methan capture; dan

9. penurunan kualitas air;
10. penurunan kualitas udara ambien;
11. kebauan;
12. limbah bahan berbahaya dan beracun;
13. sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
dan
14. perubahan sikap dan persepsi masyarakat.

KEEMPAT : Pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa PT. Hutan Sawit Lestari sebagaimana tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan penambahan kegiatan yaitu pengomposan janjang kosong dan *methan capture* untuk bahan bakar pembangkit listrik dan kegiatan *replanting*/peremajaan tanaman serta pengintegrasian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Tahun 2008 dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Tahun 2021 yang berlokasi di Desa Tanjung Jorong, Damar Makmur, Mekar Sari, Luwuk Sampun, Merah, Tumbang Mujam dan Desa Tumbang Koling Kecamatan Tualan Hulu dan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur oleh PT. Hutan Sawit Lestari dinyatakan layak secara lingkungan hidup.

KEENAM : Dasar pertimbangan kelayakan lingkungan yang diberikan untuk kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. Hutan Sawit Lestari adalah berdasarkan :

1. Kesesuaian dengan Tata Ruang Kabupten Kotawaringin Timur;
2. Berita Acara Rapat Tim Teknis Penilai Amdal Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 22 Desember 2022; dan
3. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 660/07/DLH-TL/AMDAL/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, dengan perihal Rekomendasi Hasil Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Hutan Sawit Lestari.

KETUJUH : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan perubahan/addendum dan/atau penyusunan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : PT. Hutan Sawit Lestari wajib :

1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan;
2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali; dan

3. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan.

KESEMBILAN : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Hutan Sawit Lestari dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Tualan Hulu dan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur oleh PT. Hutan Sawit Lestari, maka Dokumen lingkungan terdahulu yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berupa kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit tahun 2008 serta Dokumen lingkungan terdahulu yakni Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang berupa kegiatan perkebunan kelapa sawit tahun 2021 masih tetap digunakan sebagai dasar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KESEBELAS : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 06/SK-KOMISI/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Oleh PT. Hutan Sawit Lestari di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 007/DPMPTSP-PT/DELH/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Sawit Lestari di Desa Damar Makmur, Mekar Sari, Desa Tanjung Jorong, Desa Mirah, Desa Luwuk Sampun, Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 29 Mei 2023
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR



Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PINTAR SIMBOLON, S.H., M.H.

NIP. 19800908 200501 1 012

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR.
 NOMOR : 188.45/0186/Huk-DLH/2023
 TANGGAL : 29 MEI 2023
 TENTANG : KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI
 KECAMATAN TUALAN HULU DAN CEMPAGA HULU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR OLEH PT. HUTAN SAWIT
 LESTARI.

Tabel 1.1 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

A. Dampak Yang Wajib Dikelola

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Keterangan Perubahan
1.	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	<ul style="list-style-type: none"> Sisa kemasan B3 dari kegiatan Pemeliharaan Tanaman Aktifitas Mess, Klinik, dan Workshop dan kantor 	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Penyimpanan Limbah B3, Penempatan Limbah, Wadah Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan Persyaratan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 dan rincian teknis yang dibuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyimpan seluruh limbah B3 yang dihasilkan dari <i>workshop</i>, klinik dan aktifitas perkantoran di kebun dan PKS ke Tempat Penyimpanan Limbah B3. Menempatkan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 Memberikan Simbol dan Label sesuai dengan jenis dan kode 	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Penyimpanan Limbah B3 Workshop Klinik Kantor Kebun dan PKS 	<ul style="list-style-type: none"> Penyimpanan, penempatan dan pemberian simbol dan label, pencatatan di <i>logbook</i> dilakukan setiap ada limbah masuk. Kerjasama dengan <i>transporter</i> dan pengelola lanjut 	Pelaksana: PT. Hutan Sawit Lestari Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3-KLHK DLH Provinsi Kalimantan Tengah 	Penambahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sebagai dampak lain yang wajib dikelola ke dalam matriks pengelolaan lingkungan sekaligus integrasi Izin penyimpanan

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Keterangan Perubahan
				<i>application.</i>	Kecamatan Cempaga Hulu.		Pelaporan: • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur • Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR.

NOMOR : 188.45/0186/Huk-DLH/2023

TANGGAL : 29 MEI 2023

TENTANG : KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN TUALAN HULU DAN CEMPAGA HULU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR OLEH PT. HUTAN SAWIT LESTARI.

Tabel 2.1 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

A. Dampak Yang Wajib Dipantau

No.	Jenis Dampak Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan Perubahan
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktud dan Frekuensi		
1.	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Penyimpanan Limbah B3, Penempatan Limbah, Wadah Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan Persyaratan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 dan rincian 	<ul style="list-style-type: none"> Sisa kemasan B3 dari kegiatan Pemeliharaan Tanaman Aktifitas Mess, Klinik, dan Workshop dan kantor 	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan neraca masuk dan keluar limbah B3 Pengamatan dan dokumentasi kesesuaian Bangunan Penyimpanan Limbah B3, Penempatan Limbah, Wadah Penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Penyimpanan Limbah B3 Workshop Klinik Kantor Kebun dan PKS 	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan neraca limbah di logbook dilakukan setiap limbah B3 disimpan di bangunan penyimpanan LB3 Pelaporan/en tri ke aplikasi siraja limbah dilakukan 	Pelaksana: PT. Hutan Sawit Lestari Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3-KLHK DLH Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur 	Penambahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sebagai dampak lain yang wajib dipantau ke dalam matriks pemantauan lingkungan

No.	Jenis Dampak Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan Perubahan
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktud dan Frekuensi		
		diakibatkan terjadinya pencemaran air akibat terjadinya <i>run off</i> di lorak pada kegiatan pemeliharaan TBM dan TM dan kegiatan <i>land application</i>	penurunan kualitas air sungai	kejadian kasus gatal-gatal	Luwuk Sampun, Merah, Tumbang Muja Kecamatan Tualan Hulu • Desa Tumbang Kolin Kecamatan Cempaga Hulu	diintegrasikan dengan laporan RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan semester	Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur • Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Pelaporan: • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur • Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur	• Perubahan waktu dan frekuensi pemantauan • Penyesuaian nama Institusi pemantauan lingkungan

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR